



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 280/Pdt.G/2005/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **HIDAYAT IKSAN MASHUR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kandangrejo, Desa Kandangan, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan ;
2. **SUCIPTO**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **TOENIR SAMIDI, S.H., SP-N, YUSKARWALU, S.H. dan PUDJO SUSANTO, S.H., SP-N, S.H.** Para Advokat berkantor di Jl. Dukuh Pakis IV-A No. 5-7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2005, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;**

M E L A W A N

1. **LUKMAN HAKIM**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula PENGGUGAT I**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2005 bertindak pula untuk dan atas nama :
2. **R. SETIYO ADJI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula PENGGUGAT II ;**
3. **R.A. SUSILOWATI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula PENGGUGAT III ;**

dan :

1. **Raden Ajeng ASIYAMI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;**

2. **Raden SUPRI**

2. Raden SUPPI, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT IV** ;

3. TATAS WIJAYA, S.H., Notaris, berkantor di Jl. Lamongrejo, Lamongan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1426 H. nomor : 454/Pdt.G/2005/PA.Lmg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat ;
- Menyatakan Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) bukan pewaris tunggal dari Raden Moch. Adji Djojokusumo ;
- Menyatakan Raden Ajeng Asiyami selaku janda Raden Moch. Adji Djojokusumo dan para Penggugat adalah ahli waris Raden Adji Djojokusumo ;
- Menyatakan tanah sawah dan tanah pekarangan yang dihibahkan oleh Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) kepada Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i) adalah harta peninggalan Raden Moch. Adji Djojokusumo yang didalamnya terkandung hak para ahli warisnya ;
- Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 1 dan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 4 tanggal 8 April 2002 yang dibuat dihadapan TATAS WIDJAJADI, S.H. Notaris di Lamongan tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan, semua surat pengikatan yang dibuat antara Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami) dengan Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i), sepanjang yang terkait dengan obyek sengketa hibah tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I (Raden Ajeng Asiyami), Tergugat II (Hidayat Iksan Mashur), Tergugat III (Sucipto) dan Tergugat IV (Raden Supi'i), untuk membayar semua biaya

perkara

perkara yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.017.000,-
(satu-juta tujuh-belas-ribu-rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bahwa TOENIR SAMIDI, S.H., SP-N. (Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III) pada tanggal 26 September 2005 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1426 H. nomor : 454/Pdt.G/2005/PA.Lmg., dan permohonan banding tersebut dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2005, sedangkan Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan banding, maka in casu mereka masing-masing berkedudukan sebagai Turut Terbanding I, II dan III ;

Menimbang, bahwa seluruh risalah banding tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah diperhatikan, hanya saja dalam pembahasannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 6 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengemukakan "Hakim tingkat banding tidak berwajib meninjau satu-persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding, dan juga tidak berwajib meninjau satu-persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut, telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, sehingga karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa kembali berkas perkara keseluruhannya, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, salinan putusan hakim tingkat pertama, dan memperhatikan pula risalah-risalah banding yang

diajukan

ajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam rangka pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding hanya perlu menambah hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hibah atau pemberian dalam Kitab I'anatut Thalibin dibedakan dengan Sodaqoh dan Hadiah. Kalau Sodaqoh ada tujuan pahala dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah. Hadiah ada tujuan mencari pahala dari orang yang rendah derajatnya kepada yang lebih tinggi. Sedangkan Hibah adalah pemberian tanpa ada tujuan apa-apa (juz III halaman 141) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan kondisi badan Tergugat I dalam keadaan tua renta karena sudah berusia 78 tahun ketika itu tanggal 8 Mei 1998 (P.8), berarti ketika menghibahkan tanggal 8 April 2002 sudah berumur 82 tahun ;

Menimbang, bahwa umumnya orang Indonesia yang sudah berumur 82 tahun, pasti patut diduga sudah tidak bisa berinisiatif. Hal ini bisa dibuktikan ketika gugatan ini diajukan tidak pernah datang dan tidak ada inisiatif apa-apa untuk ketidakterdatangannya. Maka orang yang semacam ini sebenarnya pantas dilindungi baik jiwanya maupun hartanya ;

Menimbang pula, bahwa untuk melindungi hartanya, seseorang tidak boleh menghibahkan dari hartanya sendiri melebihi dari 1/3 nya apalagi menghibahkan yang bukan miliknya, ini menandakan (patut diduga) bahwa Tergugat I sudah tidak cakap atau dengan istilah fiqih mahjur alaihi (محجور عليه), yaitu hartanya dalam lindungan negara ;

Menimbang, bahwa dalam kitab Fiqih Sunnah juz III halaman 318 sebagai berikut :

لا يصح تبرع بكل المال ولو في وجوه الخير وعدوا من يفعل ذلك سفيا يجب الحجر عليه

Artinya : Tidak sah seseorang yang menyerahkan seluruh hartanya, walaupun untuk kebajikan dan (Para Ulama) menganggap orang yang demikian safih (sangat bodoh / idiot) kewajiban (bagi pemerintah) untuk menahan hartanya agar orang tersebut tidak memberikan hartanya semena-mena.

dan pendapat ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menjadi pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam kondisi yang demikian, telah melakukan beberapa kesalahan yaitu :

1. Menghibahkan

1. Menghibahkan hartanya akan lebih baik (walaupun tidak boleh) kalau menyedekahkan atau mewakafkan ;

2. Memberikan seluruh hartanya ;



Memberikan yang bukan miliknya (syarat-syarat hibah harus milik yang sempurna / milik

lam);

Tidak menyadari kalau dia itu berbuat salah dan dia juga tidak bisa menghindari karena patu diduga tidak punya inisiatif karena usianya ;

maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tindakan Tergugat I menghibahkan seluruh hartanya dan harta-harta yang bukan miliknya kepada

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah, dan semua perikatan perjanjian

yang dibuat dihadapan Notaris / Turut Tergugat / Turut Terbanding III adalah tidak

memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut dan alasan-alasan lain yang diajukan oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar serta dapat pula dijadikan alasannya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1426 H. nomor : 454/Pdt.G/2005/PA.Lmg. yang dimohonkan banding tersebut dapatlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;


MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1426 H. nomor : 454/Pdt.G/2005/PA.Lmg.

Menghukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian



Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1426 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. RODLIN AFIF, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dimana putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh **Drs. H. YUSUF CHOTIB, S.H.** dan **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. YUSUF CHOTIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. RODLIN AFIF, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1. Administrasi : Rp. 75.000,-
- 2. Pemberkasan : Rp. 69.000,-
- 3. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-**
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya


Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



H. TRIHARYONO, S.H.

setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya



setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya.

